



P U T U S A N

No. 2347 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si anak**
dari EFFENDI MONANG SIBURIAN;

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 03 Maret 1973;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar RT.009, Kelurahan
Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3490/2015/S.1052.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3491/2015/S.1052. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 16 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3786/2015/ S.1052.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal No. 3787/2015/ S.1052.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 15 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari E.M. SIBURIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan Jumali, S.H. bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani:

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012;
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak;
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

— Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan dengan tahapan:

- Terdakwa bersama Sigit Pujiharjo, S.T. mencari referensi teknis serta konsultasi secara lisan ke Bakosurtanal (BIG) tentang item uraian Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, sedangkan untuk jumlah, satuan, hari dan harga tidak dikonsultasikan, tetapi hanya menanyakan apakah cukup dengan PAGU anggaran Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan disarankan untuk melihat literatur foto udara;
- Pada saat penyusunan HPS untuk item “pemotretan udara minimum order 5.000 Ha, IDR. 125.000.000,00 Luas Kabupaten Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI) dengan satuan *lumpsum* tidak ada *breakdown*nya dan baru ada pada saat akan proses pembayaran yaitu pihak penyedia jasa mengajukan rincian pekerjaan disertai nilai pekerjaannya;
- Harga pemotretan udara dengan satuan *lumpsum* dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1.035.000.000,00 dihitung dari total nilai anggaran sebesar Rp1.420.000.000,00 dikurangi dengan harga

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk gaji tenaga ahli, harga satuan untuk akomodasi dan peralatan-peralatan kerja. Harga untuk gaji tenaga ahli, akomodasi dan peralatan kerja diperoleh setelah Terdakwa bersama Sigit Pujiharjo, S.T. melakukan koordinasi dengan Bakosurtanal (BIG);

- Kemudian Sigit Pujiharjo, S.T. membuat draft Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah dikoreksi oleh Terdakwa ditetapkan menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- Bahwa penentuan harga tiap-tiap item pekerjaan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya didasarkan hasil koordinasi kepada konsultan perencana dan asosiasi bidang perencana, *website* dan peraturan Dirjen PU tanpa mendasarkan pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan;

— Berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sistem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan System Electronic (LPSE), yaitu:

a. Pelelangan Kesatu:

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal/*passing grade* 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang;

b. Pelelangan Kedua:

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/ X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp1.380.445.000,00

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya Terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
- Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan bersama dengan Jumali, S.H. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang di antaranya berisikan :

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
Nilai Pekerjaan	Rp1.378.795.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012);
Pembayaran	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 30% x Rp1.380.445.000,00 = Rp414.133.500,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan;2. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



	<p>yaitu sebesar 50% x Rp1.380.445.000,00 = Rp690.222.500,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara;</p> <p>3. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 20% x Rp1.380.445.000,00 = Rp276.089.000,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100%, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku;</p>
--	---

— Kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

— Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi:

- Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
- Membuatkan jalur terbang;
- Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5.000;
- Observasi lapangan;
- Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan *Branch Mark* (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah pemeriksaan menunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak;
- g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada:
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan;
 - Jalur terbang;
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat;
- i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel;
- j. Proses pengolahan foto udara (*rektifikasi* dan *orthorektifikasi*)/penggabungan antara GCP dan foto udara;
- k. *Mozaiking*/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan;
- l. Penajaman;
- m. Pembuatan peta foto skala 1 : 5.000;
- n. Digitasi untuk peta garis skala 1 : 5.000;
- o. *Layout* peta foto dan peta garis masing-masing skala 1 : 5.000;
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu:
 - a. Ketua Tim Ahli (*Team Leader*) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P., A.P.U;
Mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 November 2012 sampai dengan 11 November 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 - 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
 - 2. Membuatkan jalur terbang;
 - 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5.000;
 - b. Ahli *Photogrametri* : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc;
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc;
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, M.T.;

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman;

Tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut;

— Bahwa kemudian Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran *invoice* dengan Surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal November 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 November 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran *invoice*;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012;
5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/ 2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dimana surat tersebut di atas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MC.01), yang ditindaklanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp37.603.500,00 yang ditandatangani Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan;

— Selanjutnya Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran *invoice* dengan Surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran *invoice* sebesar 70% x Rp1.380.445.000,00 = Rp965.156.500,00;

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%;

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, dimana surat tersebut di atas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindaklanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp87.741.500,00 yang ditandatangani Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;

6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp965.156.500,00;

— Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran *invoice* sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5.000 Ha : IDR 125.000.000,00, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit/progres pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (*flight approval, flight planning*), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik *Bench Mark (BM)* yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara;

Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja:

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011:

- Bab I Pasal 4 :

- Ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup:

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

• Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

• Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya :

• Bab II. Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

• Bab III. Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/ Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

• Bab III. Organisasi Pengadaan, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Bab VI. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa-
Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri-Pasal 66 :
- Ayat (1)-PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Ayat (2)-ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;
 - Ayat (7)-Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (8)-HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *OVERHEAD* yang dianggap wajar;
- Bab VI. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa-Bagian Kesebelas : Pelaksanaan Kontrak-Paragraf Kedelapan-Serah Terima Pekerjaan-Pasal 95 :
 - Ayat (2)-PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Ayat (3)-Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
- Lampiran IV-A Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi-Angka 3.a.2)-Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :
 - 1) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - 2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) Daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - 4) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

Hal. 16 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- 6) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- 7) Norma indeks; dan
- 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan:

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:

- Syarat-syarat khusus kontrak;
- Syarat-syarat umum kontrak;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;

- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K-Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa :

- Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
- Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, *photogrametric plotting* & DEM serta *digital photo mosaic*, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%,

Hal. 17 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama :

- Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
- Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
- Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk *Site Hand Over* (Penyerahan Lapangan);

— Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. dan Jumali, S.H. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari E.M. SIBURIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan Jumali, S.H. bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa konsultasi perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);

— Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani :

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012;
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak;
- e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

— Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan dengan tahapan:

- Terdakwa bersama Sigit Pujiharjo, S.T. mencari referensi teknis serta konsultasi secara lisan ke Bakosurtanal (BIG) tentang item uraian Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, sedangkan untuk jumlah, satuan, hari dan harga tidak dikonsultasikan, tetapi hanya menanyakan apakah cukup dengan PAGU anggaran Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan disarankan untuk melihat *literature* foto udara;

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penyusunan HPS untuk item “pemotretan udara minimum order 5.000 Ha, IDR. 125.000.000,00 Luas Kabupaten Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI) dengan satuan *lumpsum* tidak ada *breakdownnya* dan baru ada pada saat akan proses pembayaran yaitu pihak penyedia jasa mengajukan rincian pekerjaan disertai nilai pekerjaannya;
- Harga pemotretan udara dengan satuan *lumpsum* dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1.035.000.000,00 dihitung dari total nilai anggaran sebesar Rp1.420.000.000,00 dikurangi dengan harga untuk gaji tenaga ahli, harga satuan untuk akomodasi dan peralatan-peralatan kerja. Harga untuk gaji tenaga ahli, akomodasi dan peralatan kerja diperoleh setelah Terdakwa bersama Sigit Pujiharjo, S.T. melakukan koordinasi dengan Bakosurtanal (BIG);
- Kemudian Sigit Pujiharjo, S.T. membuat draft Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah dikoreksi oleh Terdakwa ditetapkan menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa penentuan harga tiap-tiap item pekerjaan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya didasarkan hasil koordinasi kepada konsultan perencana dan asosiasi bidang perencana, *website* dan peraturan Dirjen PU tanpa mendasarkan pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan;

— Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sistem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), yaitu:

- a. Pelelangan Kesatu:
Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal/passing grade 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang;

b.

Pelelangan Kedua:

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp1.380.445.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

— Selanjutnya Terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;

— Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan bersama dengan Jumali, S.H. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang di antaranya berisikan :

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
Nilai Pekerjaan	Rp1.378.795.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012);
Pembayaran	1. Pembayaran termin pertama



	<p>dilakukan sebesar 30% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $30\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}414.133.500,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan;</p> <p>2. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $50\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}690.222.500,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara;</p> <p>3. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}276.089.000,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100%, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku;</p>
--	--

— Kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

— Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi:

- a. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
- b. Membuatkan jalur terbang;
- c. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5.000;
- d. Observasi lapangan;
- e. Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik;
- f. Melaksanakan pemasangan/pembuatan *Branch Mark* (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah memeriksa menunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak;
- g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada:
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan;
 - Jalur terbang;
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat;
- i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel;
- j. Proses pengolahan foto udara (*rektifikasi* dan *orthorektifikasi*)/penggabungan antara GCP dan foto udara;
- k. *Mozaiking*/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan;
- l. Penajaman;
- m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000;
- n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;
- o. *Layout* peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5.000;
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu:

a. Ketua Tim Ahli (*Team Leader*) : PROF. Dr. SRI HARDIYANTI P, A.P.U;

Mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 November 2012 sampai dengan 11 November 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :

1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
2. Membuatkan jalur terbang;
3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5.000;
- b. Ahli *Photogrametri* : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc;
- c. Ahli GPS : Yayu Ramdhani, S.Si, M.Sc;
- d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, M.T.;
- e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman;

Tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seizin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut.

— Bahwa kemudian Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran *invoice* dengan Surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal November 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 November 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%,

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran *invoice*;

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%;

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012;

5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/ 2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Di mana surat tersebut di atas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindaklanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi:

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp37.603.500,00 yang ditandatangani Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/1031/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan;

— Selanjutnya Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran *invoice* dengan Surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Jumali, ST. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh SIGIT PUJIHARJO, ST. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama telah berhak menerima pembayaran *invoice* sebesar $70\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}965.156.500,00$;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTOUDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Di mana surat tersebut di atas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindaklanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp87.741.500,00 yang ditandatangani Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
 6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp965.156.500,00;
- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran *invoice* sebesar 70%, rekanan belum

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5.000 Ha : IDR 125.000.000,00, pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit/progres pekerjaan secara riil tidak mencapai 70 % sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (*flight approval, flight planning*), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik *Bench Mark (BM)* yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara;

Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%;

— Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja:

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah;

- Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :

• Bab I Pasal 4 :

- Ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

• Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

• Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

• Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bab II. Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

• Bab III. Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

• Bab III. Organisasi Pengadaan, Pasal 11 ayat (1), menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan, antara lain sebagai berikut :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak;

b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. Menandatangani Kontrak;

d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;

• Bab VI. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa-Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri – Pasal 66

– Ayat (1)-PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

– Ayat (2)-ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK;

– Ayat (7)-Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Ayat (8)-HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar;
- Bab VI-Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa-Bagian Kesebelas : Pelaksanaan Kontrak-Paragraf Kedelapan-Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95 :
 - Ayat (2)-PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - Ayat (3)-Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - Lampiran IV-A Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Bagian A. Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi – Angka 3.a.2) – Harga Perkiraan Sendiri (HPS), huruf :
 - a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;



b) Dalam penyusunan HPS, PPK memperhatikan dan memahami KAK dan seluruh tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan;

c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- 1) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- 2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- 4) Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- 5) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- 6) Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- 7) Norma indeks; dan
- 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan :

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :

- Syarat-syarat khusus kontrak;
- Syarat-syarat umum kontrak;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;

- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K-Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa :



- Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
- Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, *photogrametric plotting* & DEM serta *digital photo mosaic*, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;

6. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 650/744/SPMK/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dari KPA kepada PT Tritunggal Selaras Consultant Utama :

- Angka 2, menyebutkan bahwa tanggal mulai kerja 30 Oktober 2012;
- Angka 4, menyebutkan bahwa waktu penyelesaian selama 45 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2012;
- Angka 7, menyatakan bahwa dalam SPMK ini termasuk *Site Hand Over* (Penyerahan Lapangan);

— Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. dan Jumali, S.H. dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014, tanggal 26 September 2014 sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari E.M. SIBURIAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Berdasar Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. Bin H. Gatot Sukadi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Teknis Kegiatan pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 dan Jumali, S.H. bin Sutar sebagai Direktur PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 berdasar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah),

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan 13 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di Pulau Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

— Bahwa sumber dana untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Foto Udara) Kegiatan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Kabupaten Nunukan adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012, Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan dengan anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) termasuk untuk Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Foto Udara) sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);

— Dalam pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan tugasnya mempedomani :

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan tahun 2012 Nomor 1.03.01.41.03.5.2 tanggal 02 Januari 2012;
- c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi tahap-tahap pekerjaan dan standar pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen-dokumen yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak;

e. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

— Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan dengan tahapan:

- Terdakwa bersama Sigit Pujiharjo, S.T. mencari referensi teknis serta konsultasi secara lisan ke Bakosurtanal (BIG) tentang item uraian Kegiatan Foto Udara Pulau Nunukan, sedangkan untuk jumlah, satuan, hari dan harga tidak dikonsultasikan, tetapi hanya menanyakan apakah cukup dengan PAGU anggaran Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) dan disarankan untuk melihat *literature* foto udara;
- Pada saat penyusunan HPS untuk item “pemotretan udara minimum order 5.000 Ha, IDR. 125.000.000,00 Luas Kabupaten Nunukan 23.000 Ha (dalam AOI) dengan satuan *lumpsum* tidak ada *breakdownnya* dan baru ada pada saat akan proses pembayaran yaitu pihak penyedia jasa mengajukan rincian pekerjaan disertai nilai pekerjaannya;
- Harga pemotretan udara dengan satuan *lumpsum* dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp1.035.000.000,00 dihitung dari total nilai anggaran sebesar Rp1.420.000.000,00 dikurangi dengan harga untuk gaji tenaga ahli, harga satuan untuk akomodasi dan peralatan-peralatan kerja. Harga untuk gaji tenaga ahli, akomodasi dan peralatan kerja diperoleh setelah Terdakwa bersama Sigit Pujiharjo, S.T. melakukan koordinasi dengan Bakosurtanal (BIG);
- Kemudian Sigit Pujiharjo, S.T. membuat draft Kerangka Acuan Kerja dan Harga Perkiraan Sendiri yang diserahkan kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan setelah dikoreksi oleh Terdakwa ditetapkan menjadi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Bahwa penentuan harga tiap-tiap item pekerjaan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya didasarkan hasil koordinasi kepada

Hal. 37 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan perencana dan asosiasi bidang perencana, *website* dan peraturan Dirjen PU tanpa mendasarkan pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan;

— Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 600/279/SK-KDPU/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melaksanakan pelelangan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun 2012 dengan sistem Pelelangan Seleksi Umum dengan metode Kualitas melalui sarana Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), yaitu :

a. Pelelangan Kesatu:

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012, namun pada pelelangan pertama ini tidak ada penyedia yang memenuhi kualifikasi teknis minimal/*passing grade* 60 dalam kualifikasi, sehingga proses pelelangan diulang;

b. Pelelangan Kedua:

Tahapan pelelangan dimulai pada tanggal 22 September 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012. Dengan hasil akhir proses pelelangan berupa dokumen lelang yang hasil akhirnya berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 650/11/HASIL/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/ X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dengan penyedia jasa tunggal yang mengikuti proses akhir seleksi umum adalah PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dengan nilai penawaran Rp1.380.445.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

— Selanjutnya Terdakwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Nomor 650/743/SPPBJ/FOTOUDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan yaitu PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;

— Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan bersama dengan Jumali, S.H. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama menandatangani Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, yang di antaranya berisikan :

Paket Pekerjaan	Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
Nilai Pekerjaan	Rp1.378.795.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Masa Pelaksanaan	45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 (sebagaimana yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/ X/2012 tanggal 30 Oktober 2012);
Pembayaran	<p>4. Pembayaran termin pertama dilakukan sebesar 30 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 30% x Rp1.380.445.000,00 = Rp414.133.500,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai telah mencapai 30% setelah pihak kedua menyerahkan laporan pendahuluan;</p> <p>5. Pembayaran termin kedua dilakukan sebesar 50 % dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar 50% x Rp1.380.445.000,00 = Rp690.222.500,00 pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75%, setelah pihak kedua melaksanakan persiapan pemotretan udara;</p>



	6. Pembayaran termin ketiga dilakukan sebesar 20% dari seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan yaitu sebesar $20\% \times \text{Rp}1.380.445.000,00 = \text{Rp}246.089.000,00$ pembayaran termaksud dapat dibayarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada penyedia apabila tahap prestasi telah mencapai 100%, setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku;
--	--

— Kemudian Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

— Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/ DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 650/744/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mulai melaksanakan Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan, dengan tahapan yang meliputi:

- Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
- Membuatkan jalur terbang;
- Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5.000;
- Observasi lapangan;
- Pengukuran titik-titik patok acuan (GCP) di Pulau Nunukan sebanyak 150 titik;
- Melaksanakan pemasangan/pembuatan *Branch Mark* (BM), berupa bangunan berbentuk tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sesuai kontrak. Hal ini baru saya ketahui setelah memeriksa menunjukkan Surat Perjanjian/Kontrak. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak dibuat tugu/patok dari beton sebanyak 150 buah sebagaimana ditentukan dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Persiapan pemotretan, meliputi kesiapan pesawat, kamera jenis Hasselblad H2 dan lain-lain;
- h. Pelaksanaan pemotretan dengan mengacu pada :
 - Desain model pemotretan udara Pulau Nunukan;
 - Jalur terbang;
 - Ketinggian dan kecepatan pesawat;
- i. Data GCP yang diperoleh dari lapangan, lalu diolah dalam bentuk tabel;
- j. Proses pengolahan foto udara (*rektifikasi* dan *orthorektifikasi*)/penggabungan antara GCP dan foto udara;
- k. *Mozaiking*/penggabungan foto yang dikoreksi untuk seluruh Pulau Nunukan;
- l. Penajaman;
- m. Pembuatan Peta Foto skala 1 : 5.000;
- n. Digitasi untuk Peta Garis skala 1 : 5.000;
- o. *Layout* peta foto dan Peta garis masing-masing skala 1 : 5.000;
- p. Pencetakan album peta foto dan peta garis;
- Pada tahapan tersebut beberapa ahli yang namanya terdapat dalam dokumen pendukung tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, yaitu :
 - a. Ketua Tim Ahli (*Team Leader*) : Prof. Dr. Sri Hardiyanti P., A.P.U;
Mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 04 November 2012 sampai dengan 11 November 2012 di Jakarta, yang meliputi kegiatan :
 - 1. Membuat desain model untuk pemotretan udara Pulau Nunukan;
 - 2. Membuatkan jalur terbang;
 - 3. Penentuan ketinggian dan kecepatan pesawat untuk mendapatkan peta skala 1 : 5.000;
 - b. Ahli *Photogrametri* : Ir. Suranto Reksowinoto, M.Sc;
 - c. Ahli GPS : Yuyu Ramdhani, S.Si, M.Sc;
 - d. Ahli Kartografi : Atip Supriatna, M.T.;
 - e. Asisten Ahli Geodesi : Ir. Bambang Gunarso Watman;

Tidak melaksanakan kewajibannya karena mereka tidak mengetahui perihal kegiatan tersebut, hanya namanya yang dicantumkan dalam dokumen penawaran sebagai tenaga ahli PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama tanpa seijin dan sepengetahuan tenaga ahli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa kemudian Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran *invoice* dengan Surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XI/2012 tanggal November 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:

1. Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 30% yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama dan diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/887/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XI/2012 tanggal 19 November 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 30%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama berhak menerima pembayaran *invoice*;
3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/891/BAKP/FOTOUDARA/ DPU-PR/XI/2012 tanggal 20 November 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 30%;
4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/890/BAP/FOTOUDARA/DPU-PR/ XI/2012 tanggal 20 November 2012;
5. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/ 2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Di mana surat tersebut di atas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.01), yang ditindaklanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi:

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp37.603.500,00 yang ditandatangani Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 1694/SPP-LS/10301/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
4. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 1694/SPM-LS/ 1031/XI/2012 tanggal 23 November 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 November 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan;
- Selanjutnya Jumali selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama mengajukan permohonan pembayaran *invoice* dengan Surat Nomor 05/PPI/PT.TSCU-DPU/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012. Atas permohonan pembayaran tersebut, ditindaklanjuti dengan tahapan yang dituangkan dalam:
 1. Rekapitulasi Sertifikat Bulanan yang memuat uraian pekerjaan menurut kontrak dan realisasinya, dengan bobot 70% yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, dan diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 650/1153/BAPP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%, maka kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhak menerima pembayaran *invoice* sebesar 70% x Rp1.380.445.000,00 = Rp965.156.500,00;

3. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 650/1154/BAKP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, yang dibuat oleh Jumali, S.T. selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama, diperiksa oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mengetahui Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%;

4. Berita Acara Pembayaran Nomor 650/115/BAP/FOTO UDARA/DPU-PR/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012;

Di mana surat tersebut di atas merupakan bagian dari Berita Acara Pembayaran (MC.02), yang ditindaklanjuti dengan memproses pembayaran, yang meliputi :

1. Faktur pajak standar PPN dengan nilai Rp87.741.500,00 yang ditandatangani Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP);

2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (rincian) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (ringkasan) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 4420/SPP-LS/10301/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar) yang ditandatangani oleh Limin Umar Laya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, mengetahui Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Zainuddin selaku Peneliti Kelengkapan Dokumen SPP;
 6. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 4420/SPM-LS/ 1031/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang ditandatangani Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 7. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditandatangani oleh H. Suwarsono, S.Sos. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, dengan tujuan pembayaran kepada PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama melalui Nomor Rekening 157.0000.448747 PT. Bank Mandiri Co. JKT Univ. Pancasila, keperluan pembayaran MC.01 pada pekerjaan pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan pada kegiatan pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan sebesar Rp965.156.500,00;
- Bahwa pada saat rekanan mengajukan permohonan pembayaran *invoice* sebesar 70%, rekanan belum melaksanakan pekerjaan Pemotretan Udara minimum order 5.000 Ha : IDR 125.000.000,00 pekerjaan Pemotretan Udara baru dilaksanakan antara tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 selama 7 jam 35 menit/progres pekerjaan secara riil tidak mencapai 70% sesuai yang dimohonkan. Rekanan baru melaksanakan Persiapan Pemotretan Udara (*flight approval, flight planning*), pembuatan jalur terbang, pemasangan titik *Bench Mark (BM)* yang dibuat dan yang bersifat permanen hanya 2 (dua) buah di 2 (dua) titik dari 150 (seratus lima puluh) buah, dan pengukuran GPS, penentuan AOI wilayah foto udara;
- Kemudian rekanan membuat surat pernyataan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan dan atas dasar surat pernyataan dari rekanan tersebut, tanpa ada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHB), Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 100%;
- Perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Jumali, S.T. Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama selaku Penyedia Jasa yang memproses pembayaran, bertentangan dengan ketentuan :

Hal. 45 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja :

- Pasal 18 ayat (3), menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86 ayat (2) menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 :

- Bab I Pasal 4 :

- ayat (1), menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

- Ayat (2) menyatakan bahwa “secara tertib” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bab II. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD; Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa PPTK mempunyai tugas mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan



c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Keempat; Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah; Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama; Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya :

- Bab II. Etika Pengadaan, huruf f, menyebutkan bahwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- Bab III. Organisasi Pengadaan, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan penyedia barang/jasa terdiri dari (a) PA/KPA; (b) PPK; (c) ULP/Pejabat Pengadaan dan (d) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

- Bab VI. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa - Bagian Kesebelas : Pelaksanaan Kontrak-Paragraf Kedelapan - Serah Terima Pekerjaan - Pasal 95 :

- Ayat (2) - PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

- Ayat (3) - Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;



5. Surat Perjanjian Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 dan dokumen yang terkait yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan :

- Kesepakatan angka 3, antara lain menyatakan bahwa dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :

- Syarat-syarat khusus kontrak;
- Syarat-syarat umum kontrak;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;

- Syarat-syarat khusus kontrak, huruf K - Pembayaran Prestasi Pekerjaan, antara lain menyebutkan bahwa :

- Pembayaran termin pertama sebesar 30% dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan telah mencapai 30% setelah pihak penyedia menyerahkan laporan pendahuluan sebanyak 5 buah buku dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
- Pembayaran termin kedua sebesar 50% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 75% yang meliputi pekerjaan antara lain pemotretan udara, proses triangulasi udara, *photogrametric plotting* & DEM serta *digital photo mosaic*, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;
- Pembayaran termin ketiga sebesar 20% dari biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan apabila tahap prestasi pekerjaan yang dilaksanakan penyedia telah mencapai 100%, setelah pihak penyedia menyerahkan laporan akhir sebanyak 5 buku dan menyerahkan seluruh hasil pekerjaan, dan hasil pekerjaan telah diperiksa oleh PPTK yang dinyatakan dengan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan disetujui oleh KPA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan tanggal 30 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si anak dari E.M. Siburian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si anak dari E.M. Siburian dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si anak dari E.M. Siburian telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si anak dari E.M. Siburian, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun anggaran 2012 Nomor: 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
 2. Daftar foto titik-titik patok acuan dan *Premark*;
 3. Hasil identifikasi lapangan;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan;
5. *Harddisk External* merek Seagate, 320 Gb, P/N 9SD2A3-500, S/N 2GH1EJGB;
6. 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba L740, OS *Windows 7* warna coklat;
7. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
8. Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
9. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
10. Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI -FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
12. Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI -FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
13. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T. dan diketahui oleh Sigit Pujiharjo, S.T. dan Sutan N. Siburian;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T. dan Sigit Pujiharjo, S.T.;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan Sigit Pujiharjo, S.T.;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS, dan *Processing* Foto udara (*Break down*);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel Buku *Traffic Handling Record* Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013);
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhsun, beserta lampiran foto pesawat;

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel fotokopi *Flight Plan, Aircraft Identification* (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
 24. 1 (satu) bundel *Strip Marking* Pesawat Tipe Tecnam P96G/EXP dengan identitas Pesawat (*Aircraft Identification*) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
 25. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
 26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;
 27. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;
 28. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 02 Januari 2012 yang dilegalisir;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Pujiharjo, S.T.;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 65/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr tanggal 02 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari Efendi Monang Siburian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari Efendi Monang Siburian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;

6. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa:

01. Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun anggaran 2012 Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
02. Daftar foto titik-titik patok acuan dan *Premark*;
03. Hasil identifikasi lapangan;
04. Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan;
05. *Harddisk External* merek Seagate, 320 Gb, P/N 9SD2A3-500, S/N 2GH1EJGB;
06. 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba L740, OS *Windows 7* warna cokelat;
07. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
08. Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
09. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
10. Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 Nopember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
12. Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T., dan diketahui oleh Sigit Pujiharjo, S.T. dan Sutan N. Siburian;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T. dan Sigit Pujiharjo, S.T.;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan SIGIT PUJIHARJO, ST;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS, dan *Processing* Foto udara (*Break down*);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;

21. 1 (satu) bundel Buku *Traffic Handling Record* Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013);

22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhsan, beserta lampiran foto pesawat;

23. 1 (satu) bundel fotokopi *Flight Plan, Aircraft Identification* (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 sam tanggal 25 Desember 2012;

24. 1 (satu) bundel *Strip Marking* Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (*Aircraft Identification*) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;

25. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultansi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;

26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;

27. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;

28. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 02 Januari 2012 yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Pujiharjo, S.T.;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, berupa :

1. Surat tentang Informasi Standar Biaya tanggal 03 Maret 2014, yang ditujukan ke Bupati Nunukan;
2. Kesepahaman Bersama antara Pemda Nunukan dengan BIG tanggal 30 Agustus 2013;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Edaran Sekda Pemkab Nunukan tanggal 05 November 2012;
4. Surat Edaran Sekda Pemkab Nunukan tanggal 17 Desember 2012;
5. Surat Bupati Nunukan kepada Kepala Dinas PU Nunukan tanggal 21 Agustus 2013;
6. Bukti-bukti Pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp9.651.565;
7. Bukti-bukti Pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp59.288.185;
8. Kutipan TLHP BPK tentang rekomendasi pembayaran denda;
9. SK Bupati Nomor 188.45/1053/XII/2014 tentang Pemberhentian sementara atas Terdakwa;
10. Berita Acara Hasil Supervisi Peta RDTR Kabupaten Nunukan tanggal 13 Januari 2014 diterbitkan oleh BIG;
11. Surat Keterangan Juni Mardiansyah tentang manfaat Foto Udara Pulau Nunukan;
12. Surat keterangan-surat keterangan SKPD-SKPD di Kabupaten Nunukan tentang manfaat Foto Udara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda No. 08/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr, tanggal 02 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di Rutan;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

Yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

01. Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun anggaran 2012 Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
02. Daftar foto titik-titik patok acuan dan *Premark*;

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Hasil identifikasi lapangan;
04. Daftar koordinat (x,y,z) titik-titik patok acuan;
05. *Harddisk External* merek Seagate, 320 Gb, P/N 9SD2A3-500, S/N 2GH1EJGB;
06. 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba L740, OS *Windows 7* warna coklat;
07. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
08. Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
09. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
10. Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 November 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
12. Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
13. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T., dan diketahui oleh Sigit Pujiharjo, S.T. dan Sutan N. Siburian;
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T. dan Sigit Pujiharjo, S.T.;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si dan Sigit Pujiharjo, S.T.;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS, dan *Processing* Foto udara (*Break down*);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/716/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel Buku *Traffic Handling Record* Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (Mulai tanggal 01 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013);
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhsun, beserta lampiran foto pesawat;

Hal. 58 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel fotokopi *Flight Plan, Aircraft Identification* (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
24. 1 (satu) bundel *Strip Marking* Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (*Aircraft Identification*) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
25. 1 (satu) buku laporan akhir pekerjaan jasa konsultasi pembuatan foto udara digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;
27. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;
28. 1 (satu) bundel Foto Kopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor DPA SKPD 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Pujiharjo, S.T.;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, berupa :

01. Surat tentang Informasi Standar Biaya tanggal 03 Maret 2014, yang ditujukan ke Bupati Nunukan;
02. Kesepahaman Bersama antara Pemda Nunukan dengan BIG tanggal 30 Agustus 2013;
03. Surat Edaran Sekda Pemkab Nunukan tanggal 05 November 2012;
04. Surat Edaran Sekda Pemkab Nunukan tanggal 17 Desember 2012;
05. Surat Bupati Nunukan kepada Kepala Dinas PU Nunukan tanggal 21 Agustus 2013;
06. Bukti-bukti pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp9.651.565,00;
07. Bukti-bukti pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp59.288.185,00;
08. Kutipan TLHP BPK tentang rekomendasi pembayaran denda;

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. SK Bupati Nomor 188.45/1053/XII/2014 tentang Pemberhentian sementara atas Terdakwa;

10. Berita Acara Hasil Supervisi Peta RDTR Kabupaten Nunukan tanggal 13 Januari 2014 diterbitkan oleh BIG;

11. Surat Keterangan Juni Mardiansyah tentang manfaat Foto Udara Pulau Nunukan;

12. Surat keterangan-surat keterangan SKPD-SKPD di Kabupaten Nunukan tentang manfaat Foto Udara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

— Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.65/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Nunukan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas. dalam cara mengadili, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang, yakni :

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa dan memutus dengan mengambil alih pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, tanpa memeriksa segala peristiwa dalam perkara tersebut.

2. Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Harga perkiraan sendiri (HPS);
 - Rancangan kontrak;
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3. Bahwa selain sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012 yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja bernilai di atas Rp200.000.000,00;
- b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpin;
- f. Mengusulkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan staf pengelola administrasi pada unit kerja masing-masing kepada Pengguna Anggaran;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
- i. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;

Yang notabene apabila Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dalam Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tahun anggaran 2012, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Namun justru Terdakwa terkesan asal-asalan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dan sisi lain Terdakwa juga telah menerima honor atas tanggungjawabnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

4. Bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) dan mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi haruslah lebih berat;

5. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda kurang mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat karena relatif ringan, mengingat Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya. Sehingga tidak memenuhi maksud dan tujuan pidana itu sendiri yaitu:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat melalui efek

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera, sehingga dapat menjadi daya tangkal bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat, bahwa apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari Efendi Monaro Siburian dilakukan secara arif dan bijaksana yaitu menerapkan peraturan hukum sebagaimana semestinya dan melaksanakan peradilan secara benar, maka seharusnya Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari Efendi Monaro Siburian dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori butir 1,2,3,4,5 permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda mempertimbangkan bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara Terdakwa, dengan alasan : perbuatan sebagaimana tersebut di atas adalah dikarenakan jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, apabila tidak ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kejadian pembuatan foto udara di Kabupaten Nunukan, hal ini menunjukkan kualitas Terdakwa mempunyai kedudukan, oleh karena itu penyalahgunaan kewenangan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka ketentuan-ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa sehingga unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut, pertimbangan mana disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

2. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 huruf c.1.a Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 "Setiap Orang" diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri yang mempunyai jabatan atau kedudukan dan selain itu sesuai ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana.

3. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si anak dari Effendi Monang Siburian melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Jumali, S.H. Direktur PT. Dwitunggal Selaras Consultant Utama selaku penyedia barang/jasa merugikan keuangan Negara sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW.17/5/2014 tanggal 26 September 2014, jumlah kerugian mana dibenarkan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda.

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 huruf c.1.b bilamana kerugian keuangan Negara seperti disebutkan di atas, diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair;



Menimbang, bahwa Dakwaan Primair unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau dan perekonomian Negara;
5. Pasal 55 Ayat (1) ke-1;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si. anak dari Efendi Monang Siburian dengan segala identitasnya yang sudah diperiksa di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila unsur perbuatan dan tindak pidana yang didakwakan juga telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum":

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya diketahui atau patut diketahuinya bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100% namun Terdakwa menandatangani surat dokumen yang menjadi dasar pencairan dana telah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata "Memperkaya" dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya penambahan kekayaan;



Bahwa terdapat 3 (tiga) hal penting dalam unsur ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri;
2. Memperkaya orang lain;
3. Memperkaya korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum;

Elemen ini sifatnya alternatif artinya jika salah satu terbukti maka unsur “Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Jumali, S.T., selaku Direktur Utama PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama sebesar Rp541.550.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yaitu bahwa kata “Dapat” menunjukkan delik korupsi adalah delik formil, artinya adanya delik korupsi cukup terpenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan ditimbulkannya akibat artinya sekalipun tidak menimbulkan kerugian bagi Negara, tetapi perbuatan tersebut memenuhi unsur korupsi, Terdakwa harus dihukum;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan secara juridis yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp541.550.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor SR-649/PW1 7/5/2014 tanggal 26 September 2014;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan atau ikut melakukan sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata sebagai berikut:

Terdakwa Sutan Nahot Siburian, S.Si anak dari Effendi Monang Siburian melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Sigit Pujiharjo, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Jumali, S.H. Direktur PT. Dwitunggal Selaras Consultant Utama selaku penyedia barang/jasa yaitu melakukan pencairan dana 100% padahal pelaksanaan pekerjaan belum selesai;

Dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Nunukan;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda No. 08/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR. tanggal 23 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 65/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 2 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarinda No. 08/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR. tanggal 23 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No. 65/Pid.Tipikor/2014/PN.Smr. tanggal 2 April 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. Kontrak kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun

Hal. 68 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2012 Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/
DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;

2. Daftar foto titik-titik patok acuan dan *Premark*;
3. Hasil identifikasi lapangan;
4. Daftar koordinat (x, y, z) titik-titik patok acuan;
5. Harddisk external merek Seagate, 320 Gb, P/N: 9SD2A3-500, S/N: 2GH1EJGB;
6. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba L740, OS : Windows 7 warna coklat;
7. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012;
8. Peta Garis Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
9. Peta Foto Udara Pulau Nunukan, Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012;
10. Berita Acara Pembayaran (MC. 01) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
11. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 11754/LS/2012 tanggal 30 November 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 01 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
12. Berita Acara Pembayaran (MC. 02) Nomor 650/745/SP/PAN-SELEKSI-FOTO UDARA/DPU-PR/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan;
13. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) beserta kelengkapannya Nomor 18825/LS/2012 tanggal 27 Desember 2012. Keperluan untuk Pembayaran MC 02 Pada Pekerjaan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Pada Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan;
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T., dan diketahui oleh Sigit Pujiharjo, S.T. dan Sutan N. Siburian;

Hal. 69 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jumali, S.T. dan Sigit Pujiharjo, S.T.;
16. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembuatan Foto Udara di Kabupaten Nunukan Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012 tanggal 17 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Sutan N. Siburian, S.Si. dan Sigit Pujiharjo, S.T.;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Sigit Pujiharjo, S.T. selaku PPTK beserta lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB) Biaya Pelaksanaan Foto Udara, Pengukuran GPS, dan *Processing* Foto udara (*Break down*);
18. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 954/177/SK-KDPU/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Bidang Penataan Ruang di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Helmi selaku Kepala Dinas beserta lampirannya;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/716/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/II/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2012 yang ditandatangani oleh BASRI selaku Bupati Nunukan beserta lampirannya;
21. 1 (satu) bundel Buku *Traffic Handling Record* Tahun 2012 Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bandar Udara Nunukan (Mulai tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013);

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Terbang Nomor SIT/15/XI/2012 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Sjamsudin Noor dan ditandatangani oleh Mokh. Mukhsun, beserta lampiran foto pesawat;
23. 1 (satu) bundel fotokopi *Flight Plan, Aircraft Identification* (PK-SAM) tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
24. 1 (satu) bundel *Strip Marking* Pesawat Tipe Tecnam P96G/ EXP dengan identitas Pesawat (*Aircraft Identification*) PK-SAM, tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012;
25. 1 (satu) buku laporan akhir Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan tertanggal Desember 2012 oleh PT. Tritunggal Selaras Consultant Utama;
26. 1 (satu) eksemplar Dokumen Rencana Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor 1.030101410352 tanggal 16 Oktober 2012;
27. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Foto Udara Digital Pulau Nunukan Tahun Anggaran 2012, November 2012;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 No. DPA SKPD : 1.03 01 41 03 5 2 tanggal 2 Januari 2012 yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sigit Pujiharjo, S.T.;

Yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, berupa:

1. Surat tentang Informasi Standar Biaya tanggal 3 Maret 2014, yang ditujukan ke Bupati Nunukan;
2. Kesepahaman Bersama antara Pemda Nunukan dengan BIG tanggal 30 Agustus 2013;
3. Surat Edaran Sekda Pemkab Nunukan tanggal 5 November 2012;
4. Surat Edaran Sekda Pemkab Nunukan tanggal 17 Desember 2012;
5. Surat Bupati Nunukan kepada Kepala Dinas PU Nunukan tanggal 21 Agustus 2013;
6. Bukti-bukti Pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp9.651.565,00;
7. Bukti-bukti Pembayaran denda keterlambatan sejumlah Rp59.288.185,00;

Hal. 71 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kutipan TLHP BPK tentang rekomendasi pembayaran denda;
9. SK Bupati No. 188.45/1053/XII/2014 tentang pemberhentian sementara atas Terdakwa;
10. Berita Acara Hasil Supervisi Peta RDTR Kabupaten Nunukan tanggal 13 Januari 2014 diterbitkan oleh BIG;
11. Surat Keterangan Juni Mardiansyah tentang manfaat Foto Udara Pulau Nunukan;
12. Surat keterangan-surat keterangan SKPD-SKPD di Kabupaten Nunukan tentang manfaat Foto Udara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum

t.t.d./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 72 dari 70 hal. Put. No. 2347 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)